



**PUTUSAN**

Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Rasid als Acik Bin Abdul Kadir;**
2. Tempat lahir : Benua Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jaya Muda Rt. 007 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 sampai dengan 29 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP. Kap/17/IX/2023/Reskrim tanggal 28 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-419/SGT/11/2023 tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RASID alias ACIK Bin ABDUL KADIR bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RASID alias ACIK Bin ABDUL KADIR berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat keras jenis Double LL;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat keras jenis Double LL;
  - 1 (satu) buah Handphone jenis infinix warna biru Nomor HP : 085753552425, Nomor IMEI 1 : 355929940263842, Nomor IMEI 2 : 355929940263858;

*(Dirampas untuk dimusnahkan).*

- Uang tunai hasil penjualan obat keras jenis Double LL, sebesar Rp.5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp.20.000,00

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah), dan 49 (empat puluh sembilan) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

(*Dirampas untuk Negara*).

4. Membebaskan agar Terdakwa ABDUL RASID alias ACIK Bin ABDUL KADIR

membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-419/SGT/11/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Rasid Als Acik Bin Abdul Kadir pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jaya Muda RT 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jaya Muda RT 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur sering terjadi peredaran obat keras jenis *Double L* secara ilegal, sehingga dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita oleh Saksi Marten Alparaper bersama Saksi Muhammad Ari Saputra yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Bengkal hingga akhirnya dapat mengamankan Terdakwa yang sedang duduk diteras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jaya Muda RT 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Timur. Kemudian, dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 980 (Sembilan ratus delapan puluh) butir obat keras jenis *Double L* di bawah kursi ruang tamu Terdakwa, ditemukan uang sejumlah Rp 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) di atas kursi ruang tamu diduga hasil penjualan obat keras, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Infinix warna biru milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi terhadap penjual maupun pembeli obat keras jenis *Double L* tersebut. Atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan obat keras jenis *Double L* dari Sdr. Pendi (DPO Nomor: DPO/12/IX/2023/Reskrim) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa memesan obat keras jenis *Double L* sebanyak 1 (satu) botol plastic dengan jumlah kurang lebih 1000 (seribu) butir kepada Sdr. Pendi (DPO) selanjutnya Sdr. Pendi (DPO) menyuruh Sdr. Mul (DPO Nomor: DPO/13/IX/ 2023/Reskrim) untuk mengantar obat keras jenis *Double L* pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jaya Muda RT 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur. Selanjutnya, Sdr. Mul (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah botol plastic yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat keras jenis *Double L* kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mul (DPO) untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. Pendi (DPO), adapun tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis *Double L* untuk dikonsumsi dan dijual untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian obat keras jenis *Double L* kepada Sdr. Pendi (DPO) yang mana pembelian pertama pada sekitar awal bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) buah botol plastic yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat keras jenis *Double L* dan pembelian kedua pada sekitar akhir bulan Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) buah botol plastic yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat keras jenis *Double L*. Kemudian, Terdakwa mengedarkan dengan cara dijual dalam bentuk bungkus plastic kecil berisi 2 (dua) butir obat keras jenis *Double L* seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkusnya yang Terdakwa jual di rumahnya kepada LUSIANA pada sekitar akhir bulan Agustus 2023 sebanyak 5 (lima) bungkus plastic dan DELLA pada sekitar awal bulan Agustus tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic di rumah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga telah menjual obat keras jenis Double L kepada masyarakat Muara Bengkal lainnya hingga kurang lebih 2.000 (dua ribu) butir obat keras jenis Double L, terhadap penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butir obat. Atas kejadian diatas, Terdakwa diamankan ke Polsek Muara Bengkal untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Nomor: PP.01.01.23A.23A.1.10.23.499 tanggal 10 Oktober 2023, telah dilakukam pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 10 (sepuluh) butir tablet bulat pipih warna putih tanda DOUBLE L di satu sisi dan tanda garis Tengah di sisi lain milik Terdakwa **Abdul Rasid Als Acik Bin Abdul Kadir** positif mengandung *Trihexyphenidyl Hydrochlorida*.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sehingga tidak dapat dijamin standart, mutu, dan khasiatnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Marten Alparaper anak dari Aloysius Gare**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama saksi M. Ari Saputra dan rekan-rekan saksi dari unit Reskrim Polsek Muara Bengkal mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jalan Jaya Muda RT. 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim, ada melakukan penjualan obat keras jenis LL. Selanjutnya informasi tersebut di kembangkan yang kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 01.00 wita Saksi bersama Saksi M. Ari Saputra mengamankan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





mengaku bernama Terdakwa Abdul Rasid Als Acik Bin Abdul Kadir kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah selanjutnya ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir yang Saksi temukan di dalam botol plastik berwarna putih dibawa kursi ruang tamu Terdakwa, Saksi menemukan uang milik Terdakwa dari hasil penjualan obat keras jenis LL di atas kursi ruang tamu Terdakwa sejumlah Rp.5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit HP milik Terdakwa sebagai alat komunikasi yang ditemukan di atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa DAN barang bukti saksi bawa ke Polsek Muara Bengkal untuk proses penegakan hukum selanjutnya;

- Bahwa obat keras jenis LL tersebut adalah miliknya sendiri yang mana obat keras jenis LL tersebut Terdakwa peroleh atau dapatkan dari Sdra. Peni (DPO) merupakan warga Desa Benua Baru Ulu Kec. Muara Bengkal yang Terdakwa kenal sejak awal Tahun 2023 sampai saat sekarang ini namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, yang mana Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdra. Pendi (DPO) sudah tiga kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama, Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdra. Pendi (DPO) sebanyak 1 (botol) plastik dengan jumlah obat keras jenis LL kurang lebih 1000 (seribu) butir sekitar awal Bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Jaya Muda RT. 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- Kedua, Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdra. Pendi (DPO) sebanyak 1 (botol) plastik dengan jumlah obat keras jenis LL kurang lebih 1000 (seribu) butir sekitar Akhir Bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Jaya Muda RT. 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;
- Ketiga kalinya Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdra. Pendi (DPO) sebanyak 1 (botol) plastik dengan jumlah obat keras jenis LL kurang lebih 1000 (seribu) butir pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekitar jam 17.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Jaya Muda RT. 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan obat keras double L yang pertama dan yang kedua sudah habis dijual dan dikonsumsi sedangkan untuk pengambilan obat keras jenis LL yang ketiga kalinya sudah diamankan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL tersebut dari Sdra. Pendi (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat keras jenis LL, yang mana sebelumnya Terdakwa memesan obat keras jenis LL tersebut melalui Sdr. Pendi (DPO) setelah itu Sdra. Pendi (DPO) menyuruh kirinya Sdra. Mul (DPO) mengantar obat keras jenis LL pesanan Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa kemudian Sdra. Mul (DPO) menyerahkan obat keras jenis LL tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian obat keras jenis LL tersebut kepada Sdra. Mul (DPO) untuk diserahkan kepada Sdra. Pendi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut dengan cara menjualnya di rumahnya sendiri secara diam-diam dengan harga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya yang mana Terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut kepada warga setempat yang mengetahui Terdakwa ada menjual obat keras jenis LL, dalam hal ini pembeli obat keras jenis LL sendiri yang mendatangi Terdakwa di rumahnya dan membeli obat keras jenis LL kepada Terdakwa, dan warga setempat yang membeli obat keras jenis LL kepada Terdakwa diantaranya Sdri. LUSI, Sdri. DITA dan masih banyak lagi warga setempat yang namanya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran sediaan farmasi sesuai mutu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Muhammad Ari Saputra Bin Abu Bakar, S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama saksi M. Ari Saputra dan rekan-rekan saksi dari unit Reskrim Polsek Muara Bengkal mendapatkan informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah di Jalan Jaya Muda RT. 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim, ada melakukan penjualan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt



obat keras jenis LL. Selanjutnya informasi tersebut di kembangkan yang kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 01.00 wita Saksi bersama Saksi M. Ari Saputra mengamankan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya yang mengaku bernama Terdakwa Abdul Rasid Als Acik Bin Abdul Kadir kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah selanjutnya ditemukan obat keras jenis LL sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir yang Saksi temukan di dalam botol plastik berwarna putih dibawa kursi ruang tamu Terdakwa, Saksi menemukan uang milik Terdakwa dari hasil penjualan obat keras jenis LL di atas kursi ruang tamu Terdakwa sejumlah Rp.5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit HP milik Terdakwa sebagai alat komunikasi yang ditemukan di atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa DAN barang bukti saksi bawa ke Polsek Muara Bengkal untuk proses penegakan hukum selanjutnya;

- Bahwa obat keras jenis LL tersebut adalah miliknya sendiri yang mana obat keras jenis LL tersebut Terdakwa peroleh atau dapatkan dari Sdra. Peni (DPO) merupakan warga Desa Benua Baru Ulu Kec. Muara Bengkal yang Terdakwa kenal sejak awal Tahun 2023 sampai saat sekarang ini namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya, yang mana Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdra. Pendi (DPO) sudah tiga kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama, Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdra. Pendi (DPO) sebanyak 1 (botol) plastik dengan jumlah obat keras jenis LL kurang lebih 1000 (seribu) butir sekitar awal Bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Jaya Muda RT. 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;

- Kedua, Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdra. Pendi (DPO) sebanyak 1 (botol) plastik dengan jumlah obat keras jenis LL kurang lebih 1000 (seribu) butir sekitar Akhir Bulan Agustus 2023 di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Jaya Muda RT. 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim;

- Ketiga kalinya Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL dari Sdra. Pendi (DPO) sebanyak 1 (botol) plastik dengan jumlah obat keras jenis LL kurang lebih 1000 (seribu) butir pada hari Minggu Tanggal 24 September

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 17.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Jaya Muda RT. 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim

- Bahwa pengambilan obat keras double L yang pertama dan yang kedua sudah habis dijual dan dikonsumsi sedangkan untuk pengambilan obat keras jenis LL yang ketiga kalinya sudah diamankan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL tersebut dari Sdra. Pendi (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat keras jenis LL, yang mana sebelumnya Terdakwa memesan obat keras jenis LL tersebut melalui Sdr. Pendi (DPO) setelah itu Sdra. Pendi (DPO) menyuruh kurirnya Sdra. Mul (DPO) mengantar obat keras jenis LL pesanan Terdakwa tersebut kerumah Terdakwa kemudian Sdra. Mul (DPO) menyerahkan obat keras jenis LL tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian obat keras jenis LL tersebut kepada Sdra. Mul (DPO) untuk diserahkan kepada Sdra. Pendi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut dengan cara menjualnya di rumahnya sendiri secara diam-diam dengan harga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya yang mana Terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut kepada warga setempat yang mengetahui Terdakwa ada menjual obat keras jenis LL, dalam hal ini pembeli obat keras jenis LL sendiri yang mendatangi Terdakwa dirumahnya dan membeli obat keras jenis LL kepada Terdakwa, dan warga setempat yang membeli obat keras jenis LL kepada Terdakwa diantaranya Sdri. LUSI, Sdri. DITA dan masih banyak lagi warga setempat yang namanya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran sediaan farmasi sesuai mutu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Siti Chalimatus Sakdiyah, S. Si, Apt Binti Abdul Manaf (Alm)**, dibawah sumpah dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/A/SK/III/86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G, serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2380/A/Sk/VI/83 Tentang Tanda Khusus Untuk Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas, yang dimaksud Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas; sedangkan yang dimaksud Tanda Khusus adalah tanda berupa warna dengan bentuk tertentu yang harus tertera secara jelas dan etiket wadah dan bungkus luar obat jadi, sehingga penggolongan obat jadi tersebut dapat segera dikenali. Untuk mengenali Obat Keras tersebut atau Tanda Khusus untuk obat Keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Selain itu dijelaskan juga pada SK Menkes RI No.197/A/SK/1977 tahun 1977 tentang Pembungkusan dan Penandaan Obat Keras, bahwa Obat Keras harus mencantumkan kalimat “ HARUS DENGAN RESEP DOKTER”. Tanda khusus untuk obat bebas adalah lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Tanda khusus untuk obat bebas terbatas adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam;

o Bahwa Obat yang boleh beredar di Indonesia yaitu harus terdaftar pada Badan POM RI yang dibagi dalam 5 golongan obat, dengan ciri-cirinya : a. Obat Bebas (DBL) diberi logo lingkaran berwarna Hijau dengan garis tepi berwarna Hitam, diikuti 12 digit dibelakangnya. b. Obat Bebas Terbatas (DTL) diberi logo lingkaran berwarna Biru dengan garis tepi berwarna Hitam diikuti 12 digit dibelakangnya. c. Obat Keras (DKL) Lingkaran warna Merah ditengahnya ada huruf K dengan garis tepi berwarna Hitam diikuti 12 digit dibelakangnya. d. Obat psikotropika (DPL) Lingkaran warna Merah ditengahnya ada huruf K dengan garis tepi berwarna Hitam diikuti 12 digit dibelakangnya. e. Narkotika (DNL) Palang Medali Merah dengan lingkaran warna Merah diikuti 12 digit dibelakangnya. Jadi penggolongan obat yang beredar di Indonesia diberi tanda sebagai

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





berikut : B : Berarti Obat Bebas T : Berarti Obat Bebas Terbatas K : Berarti Obat Keras P : Berarti Obat Psikotropika N : Berarti Narkotika

o Bahwa untuk perbuatan ABDUL RASID Als ACIK melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu", sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan, yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.00 Wita di Jln. Jaya Muda Rt. 007 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutim dan dalam hal ini tempat perkara masih dalam wilayah hukum Polsek Muara Bengkal.

- Bahwa untuk perkara ini dengan ABDUL RASID Als ACIK telah cukup bukti dan layak untuk dilanjutkan ketingkat penuntutan oleh pihak JPU dan persidangan di Pengadilan Negeri Sangatta, dan mohon untuk vonis hukuman tersangka di sampaikan ke Polsek Muara Bengkal;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar jam 01.00 Wita pada saat Terdakwa duduk-duduk didepan teras rumah Terdakwa menunggu orang yang membeli obat keras jenis LL kepada Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi Marten Alparaper bersama Saksi Muhammad Ari Saputra yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Bengkal yang berpakaian preman mengaku petugas kepolisian dari Polsek Muara bengkal, mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan ada menemukan obat keras jenis LL sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir yang polisi temukan di dalam botol plastik berwarna putih dibawa kursi ruang tamu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Terdakwa, dan ditemukan uang hasil penjualan obat keras jenis LL Terdakwa tersebut di atas kursi ruang tamu Terdakwa sebesar Rp. 5.860.000,00 (Lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit HP milik Terdakwa sebagai alat komunikasi Terdakwa yang polisi juga temukan di atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti Terdakwa di bawa ke Polsek Muara bengkal;

- Bahwa untuk pemilik obat keras jenis LL sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir tersebut adalah obat keras jenis LL milik Terdakwa sendiri yang diperoleh atau didapatkan dari Sdra. Pendi (DPO);
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL tersebut dari Sdra. Pendi (DPO) dengan cara membelinya dengan harga RP. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol dengan isi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat keras jenis LL, yang mana sebelumnya Terdakwa memesan obat keras jenis LL tersebut melalui Sdra. Pendi (DPO) yang kemudian Sdra. Pendi (DPO) menyuruh kurirnya Sdra. Mul (DPO) mengantar obat keras jenis LL pesanan Terdakwa tersebut kerumah Terdakwa yang kemudian Sdra. Mul (DPO) menyerahkan obat keras jenis LL tersebut kepada Terdakwa dirumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pun menyerahkan uang pembelian obat keras jenis LL tersebut kepada Sdra. Mul (DPO) untuk diserahkan kepada Sdra. Pendi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis LL tersebut dari Sdra. PENDI dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan sebagian juga Terdakwa konsumsi dan uang yang Terdakwa gunakan membeli obat keras jenis LL tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut dengan cara Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butirnya yang mana Terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut kepada warga setempat yang mengetahui Terdakwa ada menjual obat keras jenis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengedaran obat keras jenis double LL serta bukan profesi dalam bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat keras jenis Double LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat keras jenis Double LL;
- 1 (satu) buah Handphone jenis infinix warna biru Nomor HP : 085753552425, Nomor IMEI 1 : 355929940263842, Nomor IMEI 2 : 355929940263858;
- Uang tunai hasil penjualan obat keras jenis Double LL, sebesar Rp.5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 49 (empat puluh sembilan) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Marten Alparaper dan Saksi Muhammad Ari Saputra yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Bengkal mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jaya Muda RT 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastic yang berisi 980 (Sembilan ratus delapan puluh) butir obat keras jenis Double L (*vide* Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dengan Nomor: PP.01.01.23A.23A.1.10.23.499 tanggal 10 Oktober 2023) di bawah kursi ruang tamu Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Infinix warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Double L tersebut dari Sdr. Pendi (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Pendi (DPO) sebanyak 1 (satu) buah botol plastic yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat keras jenis Double L seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Double L tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian obat keras jenis Double L kepada Sdr. Pendi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Abdul Rasid als Acik Bin Abdul Kadir** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2)”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Marten Alparaper dan Saksi Muhammad Ari Saputra yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Muara Bengkal mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jaya Muda RT 07 Desa Benua Baru Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastic yang berisi 980 (Sembilan ratus delapan puluh) butir obat keras jenis Double L (*vide* Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda dengan Nomor: PP.01.01.23A.23A.1.10.23.499 tanggal 10 Oktober 2023) di bawah kursi ruang tamu Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.5.860.000,00 (lima juta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Infinix warna biru;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Double L tersebut dari Sdr. Pendi (DPO) dengan cara membeli dari Sdr. Pendi (DPO) sebanyak 1 (satu) buah botol plastic yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir obat keras jenis Double L seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Double L tersebut untuk dikonsumsi dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian obat keras jenis Double L kepada Sdr. Pendi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat keras jenis Double LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat keras jenis Double LL;
- 1 (satu) buah Handphone jenis infinix warna biru Nomor HP : 085753552425, Nomor IMEI 1 : 355929940263842, Nomor IMEI 2 : 355929940263858;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan obat keras jenis Double LL, sebesar Rp.5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 49 (empat puluh sembilan) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesai perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rasid als Acik Bin Abdul Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat keras jenis Double LL;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat keras jenis Double LL;
  - 1 (satu) buah Handphone jenis infinix warna biru Nomor HP : 085753552425, Nomor IMEI 1 : 355929940263842, Nomor IMEI 2 : 355929940263858;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan obat keras jenis Double LL, sebesar Rp.5.860.000,00 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 49 (empat puluh sembilan) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. dan Nia Putriyana, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)